



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perlu membuat dan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan ...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 04/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1504/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Pengumuman dan Pendaftaran, Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan Berkas, Pelaksanaan Tes Tertulis dan Tes Wawancara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari melaksanakan rangkaian tahapan, salah satunya adalah tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam proses seleksi penerimaan badan penyelenggara ad hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur rangkaian proses mulai dari Pengumuman dan Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Tes Tertulis, dan Tes Wawancara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah untuk memperjelas alur proses seleksi penerimaan badan penyelenggara adhoc secara detail setiap kegiatannya.

### 3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

5. Surat Ketua KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 23/PP.02.2-Kpt/15/Prov/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 04/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1504/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

#### 4. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah dilaksanakan secara Terbuka, dimana seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan Kualifikasi dapat mengikutinya.

#### 5. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc dilakukan di KPU Kabupaten Batang Hari (untuk seleksi penerimaan PPK dan PPS), sedangkan untuk seleksi penerimaan KPPS dilaksanakan di Desa/Kelurahan masing-masing.

6. Jadwal Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15 – 21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15 – 21 Februari 2020	

13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22 – 25 Februari 2020
14	PENGUMUMAN PASCAHASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26 – 28 Februari 2020
15	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020

## BAB II

### TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

#### A. Kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran

- Mengumumkan pendaftaran dilakukan di Majalah dinding kantor KPU Kabupaten Batang Hari dan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 15 sampai dengan 17 januari 2020;
- Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 18 sampai dengan 24 Januari 2020, dari jam 08.00 wib sampai dengan 16.00 wib;
- Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Batang Hari membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari, dari tanggal 25 Sampai dengan 27 januari 2020;
- Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Batang Hari bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS sesuai persyaratan yang berlaku;
- Penerimaan berkas dilakukan secara Manual dan diantar langsung oleh yang bersangkutan;
- Panitia Penerima Pendaftaran melakukan Checklist terhadap berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima kepada pendaftar;
- Pendaftar wajib mengisi daftar hadir pendaftaran;
- Pendaftar dapat melengkapi kekurangan berkas dalam masa Penerimaan Pendaftaran;
- Panitia penerimaan pendaftaran melakukan update penerimaan berkas pendaftaran setiap harinya dan dilaporkan ke Ketua KPU Kabupaten Batang Hari.

## B. Kegiatan Penelitian/Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

- Pemeriksaan Berkas Pendaftaran dilakukan oleh Panitia;
- Berkas yang diperiksa adalah berkas yang diterima Panitia Pendaftaran dan telah diberikan tanda terima;
- Panitia Pemeriksa Berkas membuat rekapitulasi hasil pemeriksaan berkas dan ditandatangani dibawah lembarannya;
- Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran;
- Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- Hasil Pemeriksaan kelengkapan berkas dilaporkan kepada ketua KPU Kabupaten Batang Hari.
- Kelengkapan berkas yang harus diteliti/diperiksa adalah sebagai berikut :
  - Surat pendaftaran;
  - Daftar riwayat hidup;
  - Surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan :
    1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
    2. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
    3. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
    4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
    5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
    6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota

PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

- Surat keterangan kesehatan dari puskesmas/ rumah sakit;
- Fotocopy KTP elektronik;
- Fotocopy Ijazah dilegalisir, minimal berpendidikan SLTA/Sederajat;
- Pas Foto Warna 4x6 sebanyak 4 lembar;
- Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik namun masih dalam Kecamatan yang sama;

#### C. Tanggapan Masyarakat

- KPU Kabupaten Batang Hari membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
- Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- KPU Kabupaten Batang Hari merangkul masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

#### D. Kegiatan Tes Tertulis

- Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

- Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Batang Hari, jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat;
- Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Batang Hari:
  - Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU Kabupaten Batang Hari, mencakup :
    - a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :
      - 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
      - 2) Teknis Pemungutan Suara
      - 3) Penghitungan Perolehan Suara
      - 4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
      - 5) Calon perseorangan
      - 6) Kode etik
    - b) Pengetahuan kewilayahan

Soal berjumlah 100 terdiri dari 65 ( enam puluh lima ) soal pilihan ganda, 25 ( dua puluh lima ) soal salah benar dan 10 ( sepuluh ) soal sebab akibat.

- Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis dengan format pengumuman hasil tes tertulis yang menampilkan nomor urut pendaftaran, Nama, Jenis kelamin, Kecamatan, dan keterangan Lulus ( jumlah nilai dan peringkat ditampilkan di Berita Acara).
- Apabila terdapat 2 (dua) orang dengan nilai yang sama untuk peringkat 10 (sepuluh), maka pertimbangan kelulusan tes tertulis didasarkan pada pengalaman kepemiluan dan tingkat pendidikan.
- Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 ( tiga ) hari.
- Yang mengikuti seleksi tertulis adalah yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi;
- Peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu Identitas diri dan tanda terima berkas pendaftaran kepada Panitia;
- Peserta wajib menandatangani daftar hadir;
- Peserta wajib menempati kursi yang telah ditentukan panitia sesuai nomor urut pendaftaran;
- Peserta dilarang:
  - a. Keluar masuk ruangan ujian selama pelaksanaan seleksi;

- b. Membuat catatan-catatan di meja, bekerja sama dengan peserta lain, atau tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan/ mengarah kepada kecurangan;
- c. Mengaktifkan telepon seluler selama proses pelaksanaan tes;
- d. Mengganggu peserta lain selama tes berlangsung.
- Apabila peserta seleksi akan ijin keluar ruangan, hand phone dititipkan pada panitia dan dapat diambil kembali ketika akan masuk ruangan tes.
- Seleksi Tertulis diawasi oleh Panitia.
- Setelah dinyatakan lulus seleksi tertulis (10 besar), Calon anggota PPK yang berstatus ASN/PNS, Honorer, Pegawai BUMN/BUMD wajib menyerahkan surat ijin dari atasan langsung tempat bekerja dan dibawa pada saat wawancara.

#### E. Kegiatan Tes Wawancara

- Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
- Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari :
  - 1) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS
  - 2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :
    - a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
    - b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - c) Calon perseorangan.
  - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat
- Format formulir wawancara di buat oleh KPU kabupaten Batang Hari.
- Seleksi wawancara dilakukan oleh Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Batang Hari.
- Yang mengikuti Seleksi Wawancara adalah calon penyelenggara yang lulus Seleksi tertulis (10 besar).
- Peserta Seleksi wawancara wajib mengisi daftar hadir.
- Peserta Seleksi wawancara dipanggil berdasarkan nomor urut kehadiran yang lebih dahulu.

- Durasi Seleksi wawancara adalah maksimal 20 (dua puluh menit) per orang.
- Peserta yang telah selesai mengikuti seleksi wawancara, dilarang memberitahukan materi seleksi wawancara pada peserta lain yang belum mengikuti seleksi.
- Peserta seleksi yang tidak hadir saat seleksi wawancara maka dianggap gugur.

#### F. Pengumuman Hasil Seleksi

- Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara
- Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas
- Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat, yang di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan.

BAB III  
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di KPU Kabupaten Batang Hari ini dibuat untuk dapat dijadikan Pedoman dalam Proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub.Bagian Hukum,

Ritonga Muchammad Anas

